



SAPIENTIA ET VIRTUS

Jurnal Berkala FH UKDC

Jl. Dr.Ir. H. Soekarno 201 Surabaya | Tel (031) 5946482 | Fax (031) 5939625
<http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>, E-mail: fakultas.hukum@ukdc.ac.id

Surabaya, 19 Juni 2019

Hal : Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth.

REZKI WIDIANTO

Terima kasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sapientia et Virtus (ISSN 2355-343X) dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN
BERUPA PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI**

Berdasarkan hasil *review*, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 04, Nomor 02, Agustus 2019.

Kami akan mengirimkan edisi cetak dari jurnal tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel akan lebih dahulu tersedia secara daring (*online*) di: <http://ukdc.ac.id/jurnal/index.php/SEV>.

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Victor Immanuel W. Nalle, S.H, M.H.
Editor in Chief Jurnal Sapientia et Virtus
Fakultas Hukum Universitas Katolik Dharma Cendika

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA ATAS JAMINAN BERUPA PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI

Rezki Widiyanto

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Surabaya

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjawab beberapa permasalahan hukum khususnya dalam hal objek jaminan fidusia berupa piutang yang sering menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah pertanggungjawaban pemberi fidusia kepada penerima fidusia saat objek jaminan berupa piutang tidak dapat dieksekusi. Selain itu juga menegenai apakah dalam pelaksanaan jaminan fidusia berupa piutang sudah memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini yang pertama adalah bahwa pertanggungjawaban mutlak terdapat pada pemberi fidusia. Hal tersebut tentunya berdasarkan pada perjanjian induk atau pokok yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Selain itu melihat kembali bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan. Hasil kedua penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang sudah memberikan pengaturan, namun pengaturan tersebut sebatas pengaturan umum saja. Ketentuan terkait perlindungan hukum objek jaminan fidusia berupa piutang yang tidak dapat dicairkan atau dieksekusi masih sangat kurang dan lemah.

Kata Kunci : *Jaminan Fidusia, Objek Jaminan berupa Piutang, Perjanjian Induk, Pernjajian Tambahan, Penerima Fidusia.*